

## Biaya Pembangunan Jembatan Desa Sedulang Rp5 Miliar



Sumber gambar :TribunKaltim.co Minggu,14/07/2024

**TENGGARONG, TRIBUN** – Warga Desa Sedulang, Kecamatan Muara Kaman akhirnya mempunyai fasilitas jembatan lagi.

Jembatan yang kokoh dan layak ini telah diresmikan oleh Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Edi Damansyah, Jumat (12/7).

Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kukar, Wiyono mengatakan, pembangunan jembatan ini merupakan pengganti jembatan sebelumnya yang rusak sejak 2023. Jembatan itu kemudian dibangun kembali dengan panjang 60 meter dengan bentang tengah 30 meter. Anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan jembatan itu sekitar Rp5 miliar.

“Pekerjaan jembatan ini relatif cepat hitungan bulan saja. Ini bisa dijadikan *prototype* jembatan yang keadaan lokasinya mirip seperti di Desa Sedulang,” kata Wiyono.

Sementara itu, Bupati Kukar Edi Damansyah menuturkan, awalnya usulan dari masyarakat yang menginginkan adanya jembatan ideal dengan lebar empat meter. Sebelumnya hanya lebar dua meter sehingga ruang lalu lintas sedikit sempit.

“*Alhamdulillah* sudah terwujud, artinya dari usulan itu jembatan ini sangat dibutuhkan masyarakat agar angkutan barang dan orang lancar,” ujarnya.

Pembangunan jembatan jadi simbol upaya Pemkab Kukar dalam menciptakan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan. Dia berharap masyarakat bersama-sama menjaga dan merawat jembatan.

“Jika ada tanaman air dan sejenisnya yang sangkut di bawah jembatan ini harap dibersihkan, pelihara sama-sama. Nanti lanjutannya akan dikerjakan jalan secara bertahap,” tandasnya. **(aul)**

**Sumber berita:**

1. Tribun Kaltim, Biaya Pembangunan Jembatan Desa Sedulang Rp5 Miliar, 14/07/24

**Catatan:**

1. Dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan (Permen PUPR 10/2022) bahwa penyelenggaraan keamanan jembatan dan terowongan jalan adalah upaya untuk menyediakan jembatan dan terowongan jalan yang memenuhi konsepsi dan kaidah keamanan jembatan dan terowongan jalan sehingga jalan dapat berfungsi sesuai dengan umur rencana.
2. Diatur dalam Pasal 2 Permen PUPR 10/2022 bahwa penyelenggaraan keamanan jembatan dan terowongan jalan dilakukan terhadap jembatan dan terowongan jalan dengan kriteria:
  - a. jembatan dengan bentang paling sedikit 100 (seratus) meter;
  - b. jembatan dengan panjang total paling sedikit 3.000 (tiga ribu) meter;
  - c. jembatan pelengkung dengan bentang paling sedikit 60 (enam puluh) meter;
  - d. jembatan gantung untuk lalu lintas kendaraan;
  - e. jembatan beruji kabel untuk lalu lintas kendaraan;
  - f. jembatan dengan ketinggian pilar lebih dari 40 (empat puluh) meter;
  - g. terowongan jalan dengan panjang bagian tertutup paling sedikit 200 (dua ratus) meter;
  - h. terowongan jalan yang menggunakan metode pelaksanaan pengeboran atau jacking; dan
  - i. jembatan dan terowongan jalan yang memiliki kompleksitas struktur tinggi atau memiliki nilai strategis tinggi atau didesain menggunakan teknologi baru.